

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI YANG MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**OLEH
A. SYAFIUL ANAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI YANG MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Hukum Keluarga**

Oleh

A. Syafiul Anam

210211050108



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Syafiul Anam

NIM : 210211050108.

Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 02 Maret 1989

Prodi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Yang Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bakuran, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



A. Syafiul Anam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

956/Uh.14/IV/UPM-BP/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafiq Anam
NIM : 210211050108
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : **STATUS HUKUM PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI YANG MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


STATUS PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI YANG
MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

A. Syaful Anam
210211050108

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

NIP. 196006091988031003

Tanggal

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 1966112619991021002

Tanggal 22 Juni 2023

PENGESAHAN TESIS

STATUS HUKUM PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI YANG
MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

A. Syafiul Anam
210211050108

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada: Jum'at, 21 Juli 2023

Dewan Penguji:

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

1. 


2. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

2. 


3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

3. 

4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk

4. 

Mengetahui,
Direktur



Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D

NIP. 19710525 199703 1006

ABSTRAK

A. Syafiul Anam: 210211050108. *Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Yang Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. dan Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci: *Perkawinan suami atau istri yang murtad; Hukum Islam; Hak Asasi Manusia.*

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah fasakh atau pembatalan perkawinan. Dalam hukum Islam, fasakh atau pembatalan perkawinan bisa disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah murtadnya suami atau istri. Perkawinan murtad harus segera diakhiri, diputuskan dan dibatalkan sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ulama 4 (empat) madzhab telah sepakat bahwa perkawinan murtad harus segera diakhiri dan dipisahkan. Meskipun begitu, banyak orang yang tetap mempertahankan hubungan perkawinan murtad dengan alasan Hak Asasi Manusia. Karena hal ini status perkawinan suami atau istri yang murtad perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad merupakan masalah ijthadi sehingga yang dimaksud hukum Islam dalam tesis ini adalah pandangan ulama 4 (empat) madzhab. Selanjutnya penulis akan mengkaji status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad dalam pandangan Hak Asasi Manusia berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali konsep hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad, landasan hukum yang dipakai oleh keduanya maupun nilai-nilai yang terkandung dalam konsep keduanya. Setelah mengetahui konsep keduanya, penulis akan membandingkan kedua konsep tersebut dan selanjutnya akan dianalisis secara filosofis dan yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perkawinan suami atau istri yang murtad harus segera dipisahkan dan tidak boleh dilanjutkan. Perpisahan perkawinan suami atau istri yang murtad ini menjadi ijma' ulama 4 (empat) Madzhab. Ulama hanya berbeda pendapat terkait jenis perpisahan yang harus dilakukan. Kewajiban memutus hubungan perkawinan murtad merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sebagai konsekuensi syahadat yang telah diucapkan. Selain itu kewajibannya untuk menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan orang yang menikah serta untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan. Hak Asasi Manusia memandang bahwa status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad dikembalikan kepada masing-masing pasangan untuk melanjutkan

atau mengakhirinya. Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan pilihan bagi suami atau istri yang murtad untuk tetap melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.

ABSTRACT

A. Syafiul Anam: 210211050108. Legal Status of Marriage Apostate Husband or Wife From the Perspective of Islamic Law and Human Rights, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. and Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, in the Master of Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Keywords: Apostate husband or wife marriage; Islamic law; Human rights.

One form of dissolution of marriage is fasakh or annulment of marriage. In Islamic law, fasakh or marriage annulment can be caused for several reasons, one of which is the apostasy of the husband or wife. Apostate marriages must be terminated and canceled as stated in the word of Allah in Surah Al-Mumtahanah verse 10. Scholars of 4 (four) schools of thought have agreed that apostate marriages must be terminated and separated immediately. Even so, many people still maintain an apostate marriage relationship for reasons of human rights. Because of this, the marital status of a husband or wife who is an apostate from the perspective of Islamic law and human rights is very interesting to study and research.

This study aims to determine the legal status of a husband or wife who is an apostate from the perspective of Islamic law and human rights. The legal status of an apostate husband or wife's marriage is a matter of ijthadi so that what is meant by Islamic law in this thesis is the view of the scholars of 4 (four) schools of thought. Furthermore, the author will examine the legal status of husband or wife marriage who is apostate in the view of human rights based on human rights instruments.

This type of research is normative legal research with library research. In this study the authors explored the concept of Islamic law and human rights in the legal status of an apostate husband or wife's marriage, the legal basis used by both as well as the values contained in both concepts. After knowing the concepts of the two, the writer will compare the two concepts and will then be analyzed philosophically and juridically.

The results of the study show that in Islamic law the marriage of an apostate husband or wife must be separated immediately and may not be continued. The divorce of an apostate husband or wife becomes the ijma 'ulama of 4 (four) Madhhabs. Scholars only differ regarding the type of separation that should be done. The obligation to break an apostate marriage relationship is a form of obedience to Allah SWT as a consequence of the creed that has been uttered. In addition, this obligation is to protect the religion, soul, mind and

offspring of the person who is married and to realize the benefit of marriage. Human Rights considers that the legal status of the marriage of an apostate husband or wife is returned to each partner to continue or end it. Laws and legal regulations in force in Indonesia provide an option for an apostate husband or wife to continue the marriage bond or end it.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Yang Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang masa yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ingin penulis ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta do'a yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.

4. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi, arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawan/i Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Orang tua penulis, Ayahanda Moh. Shoim dan Ibunda Sukinatun serta adik penulis Rizki Rifatut Thoyyibah atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a serta motivasi yang beliau berdua curahkan selama ini sampai akhir studi dan penulisan tesis ini selesai.
9. Istri penulis, Humaeroh beserta anak-anak Penulis Abida Shakila Ahmad, Rumaisha Afifah Ahmad dan Rajasa Ahmad Arraziy, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat untuk terus maju dan memperjuangkan tahap ini hingga akhir serta selalu memaklumi kurangnya waktu untuk bersama saat penulisan tesis ini.

10. Ishlah Farid, S.H.I teman seperjuangan yang selalu berjuang bersama menuju kampus dari Batulicin serta merupakan teman diskusi untuk berbagi pemikiran dalam setiap proses yang penulis jalani hingga sampai ke tahap ini.

11. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus angkatan 2021 Lokal A dan Lokal B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca semua pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

.....

A. Syafiul Anam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teori	15
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, MURTAD DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Perkawinan.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	36
3. Putusnya Perkawinan	44
B. Murtad.....	54
1. Pengertian.....	54

2. Hukum Murtad	59
3. Macam-Macam Murtad.....	62
4. Implikasi Murtad	69
C. Hak Asasi Manusia	70
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	70
2. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	74
3. Batasan Hak Asasi Manusia.....	75
4. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum	79
5. Hak Asasi Manusia Terkait Pernikahan Suami atau Istri yang Murtad..	84
a. Hak Beragama dan Berkeyakinan	84
b. Perkawinan Sebagai Hak Asasi Manusia	89

BAB III STATUS HUKUM PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Murtad Perspektif	
Hukum Islam.....	94
1. Dasar Hukum Status Perkawinan Murtad	96
a. Surat Al-Baqarah Ayat 221	96
1. Sebab Turunnya Ayat	96
2. Hukum Dalam Ayat.....	98
b. Surat Al-Mumtahanah Ayat 10.....	106
1. Sebab Turunnya Ayat.....	106
2. Hukum Dalam Ayat.....	107
3. ‘Illat Hukum.....	109
4. Kedudukan Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah Ayat 10.....	112
2. Status Hukum Perkawinan Suami atau Istri yang Murtad.....	113
a. Madzhab Habafi	114
b. Madzhab Maliki	120
c. Madzhab Syafi’i	123

d. Madzhab Hanbali	124
B. Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Murtad Perspektif Hak Asasi Manusia	129
1. Hak Untuk Beragama dan Berkeyakinan dan hak Untuk menikah dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional	129
2. Hak Untuk Beragama dan Berkeyakinan dan hak Untuk menikah dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional	135

BAB IV ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS STATUS

PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI YANG MURTAD

A. Analisis Filosofis Hukum Perkawinan Suami atau Istri yang Murtad	154
1. Hak dan Kewajiban Manusia	154
2. Maqasyid Syariah dan Masalah Mursalah Pada Hukum Perkawinan Suami atau Istri Murtad	145
B. Analisis Yuridis Status Hukum Perkawinan Suami atau Istri Murtad	163

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	170
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN-LAMPIRAN	179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	183

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	a	Fathah
◌ِ	i	Kasrah
◌ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	ai	a dan i
◌َ◌ُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌َا	â	a dengan topi di atas

بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta *Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan